

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mendorong pemerintah untuk mengelola data dengan lebih efektif dan efisien. Data yang tepat, valid, dan terintegrasi kini menjadi hal penting untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Pemerintah Indonesia menginisiasi program Satu Data Indonesia (SDI) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.¹ Kebijakan Satu Data Indonesia merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan dan keterbukaan data pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kebijakan di berbagai sektor, terutama sektor publik, adalah data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.² Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan integrasi data pemerintah, yang akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan berbasis bukti.

Di tingkat daerah, Kabupaten Tulungagung telah mengimplementasikan kebijakan ini dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia.³ Kebijakan ini mengatur pengelolaan data di tingkat daerah dengan menekankan prinsip-prinsip seperti standar data, metadata, interoperabilitas, dan berbagi data antarinstansi. Dengan penerapan kebijakan ini, diharapkan tercipta pemerintahan yang lebih efisien, pelayanan publik yang lebih baik, serta peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dalam pelaksanaan program kebijakan satu data Indonesia di kabupaten tulungagung masih menghadapi kendala yang perlu untuk diselesaikan Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung Erwin Novianto

¹ Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.

² Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Panduan Implementasi Satu Data Indonesia* (Jakarta: Penerbit Kominfo, 2021), hal. 5.

³ Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Tulungagung.

ST.,M.T menyampaikan kendala yang ada antara lain yaitu terdapat banyak sekali aplikasi data yang belum dikelola secara terintegrasi, beragamnya refrensi dan standar data, metodologi tata kelola yang belum tersandarkan, ego sektoral, kompleksitas ekosistem regulasi dan kelembagaan, tingkat pemahaman kebijakan satu data yang belum merata, dan kecenderungan antar instansi pemerintah daerah untuk berbagi akses data.⁴ Untuk mengatasi berbagai kendala ini, diperlukan upaya kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pusat.

Selain itu Kepala Bidang (Kabid) Aplikasi dan Informatika (Aptika) Diskominfo Jawa Timur, Achmad Fadlil Chusni, menjelaskan bahwa seluruh data di tingkat provinsi telah berhasil dihimpun dalam sistem Satu Data Jatim, sebuah platform yang dirancang untuk mengintegrasikan data dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Timur. Platform ini diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data dan memperkuat pengambilan keputusan yang akurat di tingkat provinsi. Namun, implementasi kebijakan Satu Data di tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Tulungagung, masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu hambatan utama adalah belum terintegrasinya data dari berbagai OPD di Kabupaten Tulungagung ke dalam satu sistem yang terpadu. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh keterbatasan informasi terkait pengolahan dan manajemen data di salah satu website milik Kabupaten Tulungagung.⁵ Integrasi data adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jika data di tingkat kabupaten bisa terhubung dengan baik, maka perencanaan pembangunan akan lebih terarah, dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung.

⁴Sosialisasi Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tulungagung, <https://kabar.tulungagung.go.id/sosialisasi-forum-satu-data-indonesia-kabupaten-tulungagung-tahun-2022/>, Diakses pada 17 November 2024

⁵Rapat Koordinasi Persiapan Pengisian Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2024, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/diskominfo-tulungagung-koordinasi-satu-data>, Diakses pada 17 November 2024.

Di Kabupaten Tulungagung sendiri sudah ada website satudata.tulungagung.go.id yang sekarang ini masih dalam proses pengisian data secara bertahap dan masih banyak data yang belum disampaikan, data yang dikelola dalam sistem tersebut mencakup data statistik dan data geospasial. Data statistik meliputi berbagai informasi kuantitatif seperti demografi, ekonomi, dan sosial. sementara data geospasial berhubungan dengan informasi berbasis lokasi yang dapat digunakan untuk pemetaan wilayah atau perencanaan tata ruang.⁶

Kepala Bidang Statistik dan Persandian Kabupaten Tulungagung, Haryono, S.Sos.,M.A.P menyampaikan isi data saat ini pada portal satudata.tulungagung.go.id masih pada level 50% evaluasi menunjukkan bahwa beberapa indikator dan variabel perlu diperbarui dan ditambah sub-kategori serta definisi untuk menghindari multi tafsir. Beberapa data tidak dapat diisi karena belum tersedia atau belum pernah dihitung. OPD terkait juga mengusulkan perubahan indikator, penghapusan data yang tidak relevan, dan penambahan data baru.⁷

Pelaksanaan kebijakan Satu Data membutuhkan kerjasama yang erat antar berbagai instansi pemerintah agar tujuan utama, yaitu pengelolaan data yang terintegrasi dan efisien, dapat tercapai. Namun, jika koordinasi antarinstansi tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat menimbulkan masalah hukum, seperti tumpang tindih kewenangan. Setiap instansi memiliki tanggung jawab dan peran yang berbeda, dan jika perbedaan ini tidak dikelola dengan benar, bisa menimbulkan konflik antarinstansi. Misalnya, jika ada perbedaan dalam penetapan standar data atau metadata antarinstansi, proses pengintegrasian data bisa terhambat. Padahal, integrasi

⁶Nurul Hidayah, “Pekab Tulungagung Galakkan Program Satu Data Untuk Seluruh Keperluan Biar Masyarakat Enggak Ribet Urus Berkas”, <https://radartulungagung.jawapos.com/berita-daerah/761784285/pemkab-tulungagung-galakkan-program-satu-data-untuk-seluruh-keperluan-biar-masyarakat-enggak-ribet-urus-berkas>, Diakses pada 17 November 2024.

⁷Desk Ketersediaan Data Sementara SDI Tahun 2023 Di Sistem SATUDATA.TULUNGAGUNG.GO.ID dan Evaluasi Daftar Data, <https://diskominfo.tulungagung.go.id/desk-keterisian-data-sementara-sdi-tahun-2023-di-sistem-satudata-tulungagung-go-id-dan-evaluasi-daftar-data/>, Diakses pada 17 November 2024.

data yang lancar adalah salah satu tujuan utama kebijakan Satu Data. Hambatan semacam ini dapat mengurangi efektivitas kebijakan dan mengurangi manfaat yang diharapkan, seperti transparansi data dan efisiensi pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang kuat serta pemahaman yang jelas tentang peran dan kewenangan masing-masing instansi agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal.

Penelitian ini berhipotesis bahwa implementasi kebijakan Satu Data di Kabupaten Tulungagung dapat memiliki dampak positif terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Penelitian ini hanya memfokuskan implementasi program kebijakan satu data pada 3 prinsip *good governance* saja yaitu transparansi, akuntabilitas dan efektifitas. Selain itu kedepannya kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan data serta layanan publik. Dengan adanya data yang terintegrasi dan dapat diakses secara terbuka, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, sementara pemerintah dapat lebih bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil.

Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kerja sama yang baik antara berbagai instansi pemerintah yang terlibat, serta kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Sinergi antarinstansi diperlukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dikelola dapat terintegrasi dengan baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Namun, ada beberapa tantangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan ini, seperti banyak sekali aplikasi data yang belum dikelola secara terintegrasi, beragamnya referensi dan standar data, metodologi tata kelola yang belum tersandarkan, ego sektoral, kompleksitas ekosistem regulasi dan kelembagaan, tingkat pemahaman kebijakan satu data yang belum merata, dan kecenderungan antar instansi pemerintah untuk berbagi akses data. Hambatan-hambatan ini perlu diatasi agar kebijakan Satu Data dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan pemerintahan daerah.

Penelitian ini menarik karena tidak hanya fokus pada aspek teknis implementasi kebijakan, tetapi juga mengkaji dari sisi tata kelola pemerintahan. Tujuan dari studi ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana kebijakan Satu Data dapat mendukung terciptanya *good governance* di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Tulungagung. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan serta memperbaiki pengelolaan data publik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti perlu melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Implementasi Program Kebijakan Satu Data Di Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 Dalam Perspektif *Good Governance*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Kebijakan Satu Data Di Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana Implementasi Program Kebijakan Satu Data di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif *Good Governance* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Kebijakan Program Kebijakan Satu Data Di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui Implementasi Program Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif *Good Governance*.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak yang lain :

a. Manfaat Teoritis

1) Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademis tentang implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks penerapan prinsip-prinsip *good governance* di tingkat daerah melalui kebijakan Satu Data.

2) Referensi bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi studi-studi lain yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan berbasis data, teknologi informasi, dan kebijakan publik.

3) Pemahaman Tentang Implementasi Kebijakan

Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan publik di daerah.

b. Manfaat Praktis

1) Evaluasi bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mengevaluasi dan memperbaiki penerapan Kebijakan Satu Data agar lebih efektif dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menggunakan data yang lebih akurat dan terintegrasi.

3) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pemerintah daerah lainnya tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good*

governance melalui kebijakan Satu Data, serta langkah-langkah untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaannya.

4) Kesadaran Publik tentang Satu Data

Penelitian ini juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran penting data dalam tata kelola pemerintahan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan berbasis data.

E. Penegasan istilah

Berikut adalah penegasan istilah pada penelitian yang berjudul “Implementasi Program Kebijakan Satu Data Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Satu Data Indonesia DiKabupaten Tulungagung Dalam Perspektif *Good Governance*”:

1. Penegasan Konseptual

Guna memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Implementasi

Proses mewujudkan rencana, kebijakan, atau program menjadi kegiatan praktis di lapangan disebut implementasi. Dalam kerangka tata kelola, implementasi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini melibatkan sejumlah langkah, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil. Hal ini juga memerlukan kerja sama yang efektif antara seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk sektor publik dan swasta. Pada kenyataannya, kesiapan sumber daya, baik infrastruktur manusia maupun fisik menentukan keberhasilan implementasi.⁸ Selain itu, keberhasilan implementasi juga diperlukan untuk menjamin program atau kebijakan berfungsi dengan baik dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan tindakan yang bertujuan baik pun bisa menjadi bumerang jika tidak ada dukungan yang memadai. Menurut Winarno implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan

⁸ Mardiasmo, *Manajemen Publik*, (Yogyakarta: Andi,2018), hal. 15.

yang mencakup kegiatan untuk mengubah keputusan kebijakan menjadi tindakan operasional dalam bentuk program, proyek, atau kegiatan nyata di lapangan. Proses ini melibatkan berbagai aktor seperti birokrat, pelaksana teknis, dan kelompok masyarakat.⁹ Kesimpulannya, implementasi bukanlah proses yang bersifat linier atau mekanis, melainkan sebuah proses dinamis yang membutuhkan kemampuan adaptasi, koordinasi, dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan. Pandangan ini memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan dan sejauh mana pelaksana mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul selama proses implementasi berlangsung.

b. Pelayanan Publik

Segala pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah atau lembaga publik dalam rangka melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat dianggap sebagai pelayanan publik. Dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, layanan ini ditujukan untuk berbagai industri, termasuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Selain memberikan akses terhadap berbagai sumber daya dan layanan, layanan publik juga memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara adil dan merata.¹⁰ Selain itu, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, layanan publik harus disediakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan daya tanggap. Menurut Sedarmayanti menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah suatu sistem pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

⁹ Winarno, *Suradinata, Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, (Jakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service, 2012), hal 147.

¹⁰ *Ibid.* hal. 22.

masyarakat.¹¹ Tujuan utama dari pelayanan publik menurut Sedarmayanti adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan layanan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kesimpulannya, pelayanan publik menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas pemerintahan dan keberhasilan implementasi kebijakan publik.

c. Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia adalah inisiatif yang diusulkan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem data yang terintegrasi dan akurat di seluruh Indonesia. Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin validitas, relevansi, dan aksesibilitas data yang digunakan dalam pengambilan keputusan pemerintah dan perencanaan pembangunan. Satu Data Indonesia diyakini akan membawa keterbukaan dalam pengelolaan data, sehingga memudahkan masyarakat umum mendapatkan informasi yang diinginkan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik.¹²

Upaya ini juga diharapkan dapat menurunkan jumlah duplikasi data dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku pengelolaan data lainnya sangat penting untuk keberhasilan inisiatif ini.

¹¹ Sedarmayanti, *Good Governance: Dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal 110.

¹² Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Pedoman Satu Data Indonesia* (Jakarta: Kementerian PPN, 2020), hal. 5.

d. *Good Governance*

Good governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik, mencakup manajemen pembangunan yang bertanggung jawab, transparan, akuntabel, serta sejalan dengan prinsip demokrasi.¹³

Dari definisi di atas, terlihat jelas bahwa *good governance* Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, mencegah korupsi, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan Implementasi Program Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) Dalam Perspektif *Good Governance* merupakan sebuah penelitian Untuk mengetahui sejauh mana implementasi progam ini berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip *Good Governance* dan mengidentifikasi faktor-faktor implementasi, dari progam ini.

F. Penelitian Terdahulu

Karya ilmiah yang diajukan penulis bukanlah penelitian pertama di tema yang sama juga tentunya. Penelitian terdahulu ini menjadi acuan untuk membuat penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menjawab pertanyaan atau pembahasan yang sebelumnya belum terpecahkan. Maka dari itu, perlu lah dipaparkan penelitian penelitian terdahulu yang sudah diteliti sebelumnya, diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ika Nuraini dari Universitas Sebelas Maret tahun 2020, berjudul Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Klaten. Dalam Penelitian ini membahas implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Klaten, dengan fokus pada pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan. Ika Nuraini mengkaji bagaimana pemerintah daerah Klaten mengelola

¹³ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Pedoman Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*, (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ,2020), hlm. 257-258.

dan memanfaatkan data sesuai dengan standar kebijakan Satu Data Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia.¹⁴

Penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu memiliki persamaan, Sama-sama mengkaji implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat pemerintah daerah serta Fokus pada bagaimana data diolah dan dimanfaatkan sesuai dengan peraturan dan standar. Sedangkan perbedaanya Penelitian Ika Nuraini berfokus pada aspek perencanaan pembangunan, sedangkan penelitian saya berfokus pada perspektif *Good Governance* dalam implementasi kebijakan di Kabupaten Tulungagung. Dan peraturan yang digunakan dalam penelitian saya adalah Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021, sedangkan penelitian di Kabupaten Klaten menggunakan kerangka peraturan umum terkait Kebijakan Satu Data Indonesia.

2. Skripsi yang ditulis oleh Andri Setiawan dari Universitas Airlangga tahun 2021, berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Surabaya. Dalam penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Surabaya, dengan fokus pada sektor kesehatan dan pendidikan. Andri Setiawan mengeksplorasi bagaimana data digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan di dua sektor penting tersebut dan tantangan terkait koordinasi antar lembaga di Surabaya.¹⁵

Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama menganalisis implementasi kebijakan Satu Data di pemerintah daerah dan Fokus pada bagaimana data dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Perbedaan dengan penelitian saya penelitian ini fokus pada sektor-sektor tertentu (kesehatan dan pendidikan), sedangkan penelitian dapat dilihat dari

¹⁴ Ika Nuraini, *Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Klaten*, Skripsi, Surabaya: 2021.

¹⁵ Andri Setiawan, *Analisis Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Surabaya*, Skripsi, Surabaya: 2020.

perspektif keseluruhan pemerintahan daerah dalam konteks *Good Governance*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Sri Lestari dari Universitas Jember tahun 2021, berjudul *Evaluasi Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Banyuwangi*. Dalam penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Banyuwangi, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi dalam penerapan interoperabilitas data dan keterbukaan informasi. Sri Lestari menemukan bahwa meskipun ada perkembangan positif, masih banyak tantangan terkait sumber daya teknologi dan koordinasi antar instansi pemerintah.¹⁶

Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama menganalisis implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat kabupaten dan Fokus pada efektivitas penerapan kebijakan di tingkat lokal. Perbedaan dengan penelitian saya Penelitian Sri Lestari lebih fokus pada tantangan teknis, seperti sistem data dan keterbukaan informasi, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada aspek *Good Governance*, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Hidayat dari Universitas Gajah Mada tahun 2020, Berjudul *Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul*, Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul dengan fokus pada penggunaan data dalam perencanaan pembangunan daerah. Ahmad Hidayat menganalisis keterlibatan berbagai instansi pemerintah daerah dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.¹⁷

¹⁶ Sri Lestari, *Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Banyuwangi*, Skripsi, Jember: 2021.

¹⁷ Ahmad Hidayat, *Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul*, Skripsi, Yogyakarta: 2020.

Persamaan dengan penelitian saya sama-sama mengkaji implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di pemerintah daerah dan Fokus pada peran data dalam pengambilan keputusan publik. Perbedaanya Penelitian Hidayat lebih menitik beratkan pada pemanfaatan data untuk pembangunan daerah, sementara penelitian ini lebih fokus pada penerapan kebijakan dalam perspektif *Good Governance*, termasuk transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang terletak pada pendekatan analitis terhadap implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Tulungagung, dengan menggunakan perspektif *Good Governance* secara spesifik pada tiga indikator utama: transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Meskipun kebijakan Satu Data Indonesia telah banyak dibahas dalam konteks nasional maupun makro, penelitian ini menawarkan sudut pandang yang lebih mendalam dan kontekstual di tingkat kabupaten dengan menekankan pada aspek pelaksanaan nyata di lapangan, bukan hanya pada aspek peraturan atau desain kelembagaan.

Kebaruan lainnya adalah fokus penelitian ini pada evaluasi kebijakan daerah berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 42 Tahun 2021, sebuah regulasi yang relatif baru dan belum banyak dikaji secara akademik. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan literatur dengan melihat sejauh mana peraturan tersebut telah dijalankan dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas tata kelola data daerah, khususnya dalam hal keterbukaan informasi, pertanggungjawaban antar-OPD, serta efisiensi dalam pengelolaan dan penyajian data publik.

Lebih dari itu, penelitian ini juga mencoba menjembatani antara teori *good governance* dengan praktik birokrasi di tingkat lokal, dengan menganalisis hubungan antara sistem koordinasi antar lembaga, peran Diskominfo sebagai walidata, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam membangun ekosistem data yang terpadu. Dengan melakukan studi kualitatif melalui pendekatan lapangan dan wawancara mendalam, penelitian ini menyajikan temuan yang bersifat empiris dan kontekstual,

yang dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan di daerah.

Secara keseluruhan, novelty dari penelitian ini terletak pada:

1. Fokus kontekstual terhadap implementasi SDI berdasarkan regulasi lokal (Perbup No. 42 Tahun 2021).
2. Penggunaan pendekatan evaluatif berbasis *Good Governance* secara spesifik pada indikator transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas, yang masih jarang diterapkan secara sistematis dalam penelitian serupa.
3. Penekanan pada praktik koordinasi antarlembaga dan dinamika birokrasi lokal dalam pengelolaan data, yang selama ini sering luput dari analisis akademik.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam pengembangan kebijakan satu data di tingkat daerah, serta menjadi referensi penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis data dan prinsip-prinsip *good governance*.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan dapat tersusun secara sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini membahas tentang apa saja latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan terkait dengan implementasi kebijakan satu data dalam perspektif *good governance*.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini membahas mengenai kajian teori yang berkaitan dengan implementasi kebijakan program satu data menggunakan perspektif *good governance*. Teori teori disini berasal dari buku buku, jurnal, dan kajian hukum lainnya serta pendapat para ahli dan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini membahas tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan pada penelitian terkait implementasi kebijakan program satu data dalam

perspektif *good governance*, Pada bab ini juga menjelaskan tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data, merupakan analisa pembahasan tentang hasil dari wawancara dengan para pihak yang terkait dalam program kebijakan satu data di Kabupaten Tulungagung yang didalamnya menguraikan tentang pelaksanaan program satu data, analisis implementasi kebijakan berdasarkan prinsip *good governace* dan kendala yang dihadapi.

Bab V Penutup, pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan program satu data berdasarkan perspektif *good governance*. Kemudian, peneliti juga akan menyampaikan saran yang berkaitan dengan penelitian ketika penelitian selesai dilakukan.